

**PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Alviansyah Saputra

502014013

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG**



NAMA : Alviansyah Saputra
NIM : 50 2014 013
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, 15 Maret 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I bagi :

Nama : Alviansyah Saputra
NIM : 502014013
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK
NARAPIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mulyadi tanzili, SH., MH.

Diketahui
Wakil Dekan I,



Nor Husni Emilson, SH, S.pN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alviansyah Saputra**

NIM : 502014013

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2018

Yang menyatakan,

ME TERAI
TEMPEL



914EBAEF959870012

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Alviansyah Saputra

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

(QS. An-Nisa'(4) :29)

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik-adikku Tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

ABSTRAK

PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG

Alviansyah Saputra

Pemberian remisi adalah bagian dari masalah pidana yang merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang ? dan Bagaimanakah akibat hukum pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang ?

Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa.: Pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang akan diberikan untuk remisi umum dan khusus kepada narapidana yang telah berkelakuan baik dan telah ada eksekusi putusan dari Kejaksaan. Dan Akibat hukum pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang, akan mengurangi jumlah masa penahanan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim atas diri narapidana, sehingga narapidana tidak menjalani hukumannya selama putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Desni Raspita, SH, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2018

Penulis,

Alviansyah Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan macam-macam Putusan Hakim.....	10
B. Upaya Hukum terhadap Putusan Pidana.....	16
C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	19
D. Pembebasan Bersyarat dan Remisi.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.....	35
B. Akibat hukum pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.....	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan masyarakatan.¹

Sistem Masyarakatan yang mengatakan bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat. Untuk itulah, maka ide individualisasi pidana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakatan, diterapkan dalam pembinaan narapidana. Bilahal ini terjadi, maka hak-hak narapidana menjadi tertindas, sedangkan prinsip ide individualisasi pidana jelas untuk melindungi hak-hak narapidana.

Sehubungan dengan terlindunginya hak-hak narapidana, hal ini tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakatan, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani;
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Hak menyampaikan keluhan;

¹Soesilo Yuwono, 2001, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm.5.

6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya;
8. Hak memperoleh kunjungan oleh keluarga, pengacara, orang-orang tertentu.
9. Hak mendapatkan remisi;
10. Hak mendapatkan cuti, kunjungan keluarga atau untuk berasimilasi;
11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan hak-hak narapidana tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu:

Pertama, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 03-PK.0402 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi nara pidana. Ke empat, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK. 04.01 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kembali diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan melalui berbagai upaya pembinaan berusaha untuk mewujudkan perlakuan cara baru terhadap narapidana sebagai manusia.²

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

²Bambang Poernomo, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 171.

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Dari rumusan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah institusi terakhir dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan pidana terpadu. Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS Laki-laki dan LAPAS Wanita.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Pasal 34 PP No. 28 tahun 2006, menentukan :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana i, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK-HAK NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

2. Akibat hukum pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.³
2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

³Andi Hamzah, 2001, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 503.

a. Bahan hukum primer

1) Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian dan Hak-hak Narapidana, Pembinaan Narapidana, Pengertian Remisi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang dan akibat hukum pemberian remisi sebagai hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2001, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, 2009, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Yudowidagdo, 1998, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta.
- Ibnu Sutanto, 1997, *Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Prodjohamidjojo, 1997, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninieck Suparni, 2003, *Ekstensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung
- Soedirjo, 2002, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 2000, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1998, *Masalah penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan Dalam Kapaita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suwarto, 1997, *Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.